



SALINAN

**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016**  
**TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan perlu diubah dalam rangka optimalisasi dan efektifitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan-himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
dan  
BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah, Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD, Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah, Tipe A;
- d. Dinas Daerah, yang terdiri dari:
  - 1) Dinas Pendidikan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
  - 2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
    - a) bidang kebudayaan;
    - b) bidang kepemudaan dan olahraga; dan
    - c) bidang pariwisata.
  - 3) Dinas Kesehatan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - 4) Dinas Sosial, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - 5) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
    - a) bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
    - b) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - 8) Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yang terdiri dari:
    - a) Sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
    - b) sub bidang kebakaran.
  - 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  - 10) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
    - a) bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
    - b) bidang perindustrian

- 11) Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja , Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
    - a) bidang perdagangan;
    - b) bidang tenaga kerja; dan
    - c) bidang transmigrasi.
  - 12) Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
    - a) bidang komunikasi dan informatika;
    - b) bidang statistik; dan
    - c) bidang persandian.
  - 13) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - 14) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
    - a) bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
    - b) bidang pertanahan.
  - 15) Dinas Perhubungan, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  - 16) Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - 17) Dinas Perikanan, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  - 18) Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ;
    - a) bidang pertanian; dan
    - b) bidang pangan.
  - 19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan;
    - a) bidang perpustakaan; dan
    - b) bidang kearsipan.
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang :
    - a) perencanaan; dan
    - b) penelitian dan pengembangan.
  - 2) Badan Keuangan Daerah, Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan :
    - a) bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan
    - b) bidang pendapatan.
  - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan paling banyak 4 (empat) bidang melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik.

f. Kecamatan, terdiri dari:

- a. Kecamatan Donorojo dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Punung dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Pringkuku dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Pacitan dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Kebonagung dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Arjosari dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Tegalombo dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Nawangan dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Bandar dengan Tipe A;
- j. Kecamatan Tulakan dengan Tipe A;
- k. Kecamatan Ngadirojo dengan Tipe A; dan
- l. Kecamatan Sudimoro dengan Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2007 Nomor 26);
- b. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2007 Nomor 27);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2007 Nomor 27);
- d. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2007 Nomor 29);
- e. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2011 Nomor 3);
- f. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2012 Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011);
- h. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 5);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

**Ditetapkan di PACITAN  
Pada tanggal 10 - 9 - 2021**

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 10 - 9 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 9**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 157-9/2021**

